

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa analisis sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dijadikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. *Debt collector* sebagai pihak ketiga antara pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai penagih terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen ini merupakan kasus pidana, sebenarnya kasus keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ini merupakan kasus perdata sehingga harus diselesaikan dengan secara hukum perdata bukan diselesaikan dengan hukum pidana.

Apabila *debt collector* ingin melakukan penarikan barang kepada konsumen maka harus dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia bukan hanya berbekal surat kuasa dari perusahaan pembiayaan saja.

Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa kepada konsumen karena adanya keterlambatan pembayaran dari tanggal waktu yang telah dilakukan ini, maka *debt collector* dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dan *debt collector* dapat dikenakan pasal lainnya yang diatur

dalam KUHP apabila melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yang dapat merugikan konsumen.

2. Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran dari tanggal waktu yang ditentukan ini tidak dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen. Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan secara paksa terhadap konsumen yang telah melakukan keterlambatan pembayaran ini dilakukan dengan insiatif sendiri yang bukan merupakan kewenangannya tanpa adanya perintah dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ialah *debt collector* saja tanpa ada sangkut paut dari perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasanya. Kecuali ada orang yang memberikan perintah terhadap *debt collector* untuk melakukan perbuatan pengambilan secara paksa tersebut sehingga orang yang memberikan perintah tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

Adanya saran yang diajukan penulis mengenai hasil dari penulisan skripsi ini ialah dengan sebagai berikut:

1. *Debt collector* dalam melakukan penagihan kepada konsumen yang mengalami keterlambatan untuk melakukan pembayaran ini harusnya berbicara dengan konsumen terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan

tanpa adanya tekanan secara batin atau fisik yang dilakukan sehingga dapat menemukan jalan keluarnya untuk melakukan pembayaran secepatnya sehingga tidak adanya pengambilan secara paksa. Apabila tidak ada iktikad baik dari konsumen untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran tepat waktu yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen maka dilakukan penagihan dengan cara menunjukkan sertifikat jaminan fidusia untuk melakukan penarikan barang yang telah didaftarkan.

2. Adanya peraturan yang secara khusus mengenai tata cara penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* sehingga nantinya apabila terjadi lagi kasus pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* ini bisa jelas siapa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.